

---

## IMPLEMENTASI RESOLUSI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT (ADAT RECHT) SUKU DAYAK DUSUN MALANG DI DESA HURUNG ENEP KABUPATEN BARITO UTARA

Ricky Zulfauzan<sup>1</sup>, Firman<sup>2</sup>, Ali Sunarno<sup>3</sup>, Asep Ikbal<sup>4</sup>, Yunus Praja Panjika<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Palangka Raya

Email: <sup>1</sup>[rickyzulfauzan@fisip.upr.ac.id](mailto:rickyzulfauzan@fisip.upr.ac.id), <sup>2</sup>[firmam@fkip.upr.ac.id](mailto:firmam@fkip.upr.ac.id), <sup>3</sup>[alisunarno@fkip.upr.ac.id](mailto:alisunarno@fkip.upr.ac.id),  
<sup>4</sup>[asepikbal@fkip.upr.ac.id](mailto:asepikbal@fkip.upr.ac.id), <sup>5</sup>[prajapanjikayunus@gmail.com](mailto:prajapanjikayunus@gmail.com)

---

Received : 14-11-2024

Revised : 03-5-2025

Accepted : 05-5-2025



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, University of Palangka Raya.

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini yakni untuk memberikan gambaran dan analisis terkait implementasi resolusi konflik pada suku Dayak Dusun Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang langsung turun lapangan dimana menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat ataupun dari wawancara atau survei yang bersumber pada perilaku nyata dilakukan secara pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada resolusi konflik dalam perspektif hukum adat Desa Hurung Enep Kabupaten Barito Utara yang dapat menjadi acuan dalam penyelesaian konflik-konflik sebelum masuk keranah hukum positif, yang menjadi menarik dalam penyelesaian tersebut ada namanya itikad baik, perjanjian adat tidak akan mengulang, dan angkat hampahari supaya tidak terjadi dendam kedepan. Untuk menelisik resolusi konflik tersebut peneliti mencoba mengupas dengan membahas seperti mengenal hukum adat dayak, resolusi konflik berbasis angkat hampahari, tahapan angkat hampahari (saudara) suku dusun malang, sanksi - sanksi didalam hukum adat dayak dusun malang, dan tantangan serta solusi dalam menangkal degradasi adat istiadat suku dayak dusun malang. Maka dengan adanya resolusi konflik berbasis angkat hampahari diharafkan akan tercapainya

---

Ricky Zulfauzan dkk. Hal. 442-455

*Jurnal Paris Langkis*, Vol.5 Nomor 2, Periode Maret-Juli 2025

kedamaian dan ketertiban didalam masyarakat Desa Hurung Enep hal ini perlu ada kekuatan peran dari lembaga adat dan semua Stake Holder.

**Kata Kunci : Implementasi; Resolusi Konflik; Hukum Adat**

**Abstract:** *The purpose of this study is to provide an overview and analysis related to the implementation of conflict resolution in the Dayak tribe of Dusun Malang. This study uses an Empirical Law research method that goes directly to the field where empirical facts are taken from human behavior, both verbal behavior obtained or from interviews or surveys that are based on real behavior carried out through direct observation. The results of the study indicate that there is conflict resolution in the perspective of customary law in Hurung Enep Village, North Barito Regency which can be a reference in resolving conflicts before entering the realm of positive law, which is interesting in the resolution there is a name for good faith, customary agreements will not repeat, and lift the hollow so that there is no revenge in the future. To examine the resolution of the conflict, the researcher tries to examine by discussing such as getting to know Dayak customary law, conflict resolution based on lift the hollow, stages of lift the hollow (brother) of the Dusun Malang tribe, sanctions in the Dayak customary law of Dusun Malang, and challenges and solutions in preventing the degradation of the customs of the Dayak tribe in Dusun Malang. Therefore, with the existence of conflict resolution based on the lift of the hollow day, it is hoped that peace and order will be achieved in the society of Hurung Enep Village. This requires the strong role of traditional institutions and all stakeholders.*

**Keywords:** *Implementation, Conflict Resolution, Customary Law*

## **A. Pendahuluan**

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang diakui dalam konteks kehidupan sosial di Indonesia dan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya serta di negara-negara”. Hukum asli bangsa Indonesia yang berasal dari masyarakat dan norma-norma hukum yang sifatnya tidak tertulis atau tidak dikodifikasi, yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat. Karena sifatnya yang tidak tertulis dan dinamis, hukum adat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan bersifat elastis. Selain itu, terdapat juga masyarakat hukum adat, yaitu kelompok individu yang terikat oleh tatanan hukum adat yang sama sebagai bagian dari suatu persekutuan hukum, baik berdasarkan kesamaan tempat tinggal maupun keturunan.

Menurut Snouck Hurgronje, seorang pakar sastra Timur asal Belanda, sebelum istilah hukum adat muncul, istilah yang digunakan adalah *adat recht*. Dalam karyanya yang berjudul *de atjehers* (Aceh) yang diterbitkan pada tahun 1893 - 1894, Snouck Hurgronje menyatakan bahwa hukum yang tidak dikodifikasi di Indonesia dikenal sebagai *deatjehers*. (Suriyaman Mustari 2009 : 22). Istilah adat kemudian juga digunakan oleh Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang akademisi sastra dan hukum yang menjabat sebagai profesor di Universitas Leiden, Belanda. Ia mencantumkan istilah *adat recht* dalam bukunya yang diterbitkan antara tahun

1901 hingga 1933, berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda). Secara resmi, istilah ini digunakan dalam perundang-undangan Hindia Belanda pada tahun 1929 melalui *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), yang merupakan semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun tersebut. Karena kita negara jajahan belanda maka hal ini tidak lumrah lagi disebut hukum adat dimasyarakat sampai era reformasi sekarang ini.

Asal Suku Dayak masih ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan bahwa suku Dayak berasal dari langit ketujuh, dan ada pula yang berpendapat bahwa suku Dayak berasal dari proto Melayu. Menurut tetek tatum, orang Dayak berasal dari langit ketujuh. Diturunkan kebumi dengan menggunakan Palangka Bulau, oleh Ranying Hatalla. Menurut keyakinan orang Dayak yang berasal dari kepercayaan Kaharingan, manusia diturunkan dari langit ketujuh diempat tempat, yaitu Pertama, di Tantan Puruk Pamatuan, yang terletak dihulu Sungai Kahayan dan Barito, Kedua, di Tantang Liang Mangan Puruk Kaminting, yang letaknya disekitar Gunung Raya, Ketiga, di Datah Tangkasiang, di hulu Sungai Malahui, yang terletak didaerah Kalimantan Barat, dan Keempat, di Puruk Kambang Tanah Siang, yang terletak dihulu Sungai Barito. Serta yang menjadi banyak suku dayak karena orang-orang Dayak didaerah Barito Utara, saling kawin mengawin satu dengan lainnya, lalu berkembang biak menempati seluruh pulau Kalimantan.(T.Riwut 2003:51).

Membahas terkait masyarakat Suku Dayak Dusun Malang yang sangat bergantung dengan alam dimana untuk memberikan kehidupan bagi mereka, oleh karena itu dalam menjaga lingkunganpun sangat arif dan bijak serta alam itu bagaikan sahabat bagi mereka. Sehingga kita mendapatkan gambaran tentang pemahaman masyarakat Desa Hurung Enep terhadap lingkungan sumber daya alam, terutama tumbuh-tumbuhan, kegiatan pertanian tradisional, pengetahuan dan pemanfaatan sumber daya tumbuhan lokal secara tradisional. Yang menarik ketika masyarakat melanggar ketentuan hukum adat yang merugikan manusia dan lingkungan maka akan dikenakan denda adat yang mana denda tersebut berdasarkan tingkatan hasil dari kesepakatan para damang dan mantir-mantir di kawasan daerah tersebut, hal inipun berlaku bagi masyarakat luar.

Desa Hurung Enep mayoritas penduduknya menganut Agama Hindu Kaharingan, yang dipahami sebagai Sanathana Dharma, sebuah kebenaran abadi yang tidak memiliki awal maupun akhir, serta tidak terikat pada penyeragaman teologi. Penganut agama ini meyakini bahwa Tuhan meresapi seluruh alam semesta, meskipun alam semesta itu sendiri bukanlah Tuhan. Selain itu, Hindu Kaharingan memiliki kitab yang disebut Panaturan dan menyebut Tuhan mereka sebagai Ranying Hatalla Langitatau Mahatara. suku Huaulu menyebut Lahalata, Naulu menyebutnya Natanaka dan sebagainya (Media Hindu 2016 : 144).

Dalam Teori *Reception In Complexu* (Hukum Adat Agama) diperkenalkan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Dalam suatu masyarakat yang menganut agama tertentu, hukum adat yang berlaku di masyarakat tersebut adalah hukum agama yang dianut. Apabila terdapat aspek-aspek yang menyimpang dari hukum agama yang bersangkutan, maka aspek-aspek tersebut dianggap sebagai pengecualian. Snouck Hurgronje mengemukakan penentangan yang kuat terhadap teori ini, dengan menyatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya berpengaruh pada aspek kehidupan manusia yang bersifat pribadi, yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan kehidupan batin, seperti hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Di sisi lain, Terhaar membantah pendapat Snouck Hurgronje, berargumen bahwa hukum waris bukanlah berasal dari hukum agama, melainkan merupakan hukum adat yang asli dan tidak terpengaruh oleh hukum Islam, di mana hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat. Teori *Reception in Complexu* ini pada dasarnya bertentangan dengan realitas yang ada di masyarakat. Memang diakui bahwa sulit untuk mendeskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak seragam di setiap masyarakat. Kedua, tingkat pengaruh hukum agama juga berbeda-beda. Ketiga, hukum adat bersifat lokal. Keempat, dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu dengan latar belakang agama yang berbeda. Kelima, terdapat sistem pengendalian sosial yang berperan. (Hilman Hadikusuma 2003 : 21)

Serta walaupun masyarakat memiliki agama yang memiliki aturan setiap agama tersebut belum menjamin suasana yang tertib, potensial terjadi konflik merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari, disebabkan oleh adanya berbagai kebutuhan, minat, dan perspektif yang berbeda di antara manusia (*Commonwealth Youth Programme*, 2007). Selain itu, konflik juga mencerminkan nilai-nilai dan tuntutan yang diperdebatkan dalam upaya untuk mendapatkan status, kekuasaan, serta sumber daya yang terbatas, di mana pihak-pihak yang terlibat tidak hanya berusaha untuk menguasai apa yang mereka inginkan, tetapi juga berupaya untuk melemahkan, merugikan, atau bahkan menghancurkan lawan yang ada di hadapan mereka (Veeger, 1990). Menurut Killen, Ardila-rey, dan Barakkatz dalam karya Gayle Mindes (2006), resolusi konflik dapat diartikan sebagai upaya untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan dua atau lebih perbedaan, dengan menekankan pada pembangunan sosial dan moral. Proses ini memerlukan keterampilan serta penilaian yang baik dalam bernegosiasi, melakukan kompromi, dan mengembangkan rasa keadilan. Hal yang lumrah ketika ada konflik di masyarakat yang menjadi keunikan ketika terjadi konflik antara sesama warga atau orang luar yang berada di teritorial Desa Hurung Enep maka langkah awal yang diambil penyelesaian konflik tersebut memakai hukum adat sebelum menempuh jalur hukum nasional.

Menjadi menarik untuk mendapatkan pencerminan bahwasanya resolusi konflik dalam perspektif hukum adat dayak Dusun Malang sangat baik untuk di telisik sebagai formulasi untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada dimasyarakat dan perlu dilestarikan mengenai hukum adat yang ada, diatas tentulah tidak sesederhana yang digambarkan, Untuk semua itulah paper kali yang akan dibagi kedalam 4 (empat) pemaparan : Mengenal hukum adat dayak, Resolusi konflik berbasis angkat hampahari, Tahapan angkat hampahari (saudara) suku Dusun Malang, Sanksi - sanksi didalam hukum adat dayak Dusun Malang, dan Tantangan dan solusi dalam menangkal degradasi adat istiadat suku dayak Dusun Malang.

## B. Kajian Teori

### 1. Resolusi Konflik

Resolusi konflik yang dalam bahasa Inggris disebut *conflict resolution* memiliki arti yang bervariasi menurut para ahli yang mengkhususkan diri dalam penelitian tentang konflik. Resolusi menurut Webster Dictionary yang dikutip oleh Levine (1998) adalah (1) proses menganalisis sebuah masalah, (2) solusi, (3) penghapusan atau penyingkiran masalah. Sementara itu, Weitzman & Weitzman (2006) mengartikan resolusi konflik sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Serta berbeda dengan pendapat Fisher et.al (2001) yang menguraikan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi penyebab-penyebab konflik dan berusaha menciptakan hubungan baru yang dapat bertahan lama antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Menurut Mindes (2006), penyelesaian konflik adalah kemampuan untuk menangani perbedaan dengan orang lain dan merupakan elemen penting dalam pembangunan sosial dan moral yang membutuhkan keterampilan dan penilaian dalam bernegosiasi, berkompromi, serta membangun rasa keadilan.

Dari beberapa pendapat diatas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian konflik adalah suatu metode bagi individu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bersama orang lain secara sukarela. Resolusi konflik juga merekomendasikan penerapan metode yang lebih demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik dengan memberi ruang kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara mandiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang arif, tidak berpihak dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berseteru menyelesaikan permasalahannya.

### 2. Hukum Adat

Menurut Snouck Hurgronje (1893) dalam A. Soehardi (1954:45) hukum adat adalah istilah sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi.

Menurut Snouck Hurgronje hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.

Serta menurut Soekanto (202:04) hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (*das sein das sollen*). Artinya Hukum Adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Adat istiadat adalah panduan kehidupan atau sekumpulan norma dan nilai yang mengatur cara hidup masyarakat Dayak, sehingga mereka dikenal sebagai *Belom Bahadat* atau hidup beradat. Adat untuk masyarakat Dayak terbagi menjadi dua kategori, yakni adat yang mengatur tata kehidupan (*Siklus kehidupan*) dan adat yang berkaitan dengan ritual kematian. Di dalam tradisi telah ditetapkan hal-hal yang disarankan dan hal-hal yang dilarang/ditabukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika membahas mengenai adat, tentu mencakup Hukum Adat yang berperan memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap tradisi yang telah disepakati bersama. Adat-istiadat wajib dihormati dan diterapkan dalam perilaku serta aktivitas sehari-hari dan dalam interaksi dengan berbagai elemen kosmos. Orang yang melanggar adat disebut sebagai *Belom Dia Bahadat* atau tidak hidup beradat. Oleh karena itu, individu seperti itu perlu dihindari dan disingkirkan serta dikeluarkan dari lingkungan Hukum Adat yang ada. Tjilik Riwut (Nila Riwut, 2003) menyebutkan setidaknya terdapat tiga prinsip dasar dalam pelaksanaan Hukum Adat Dayak, yaitu:

- a. Menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan roh-roh nenek moyang dan dengan penciptanya,
- b. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban internal warganya,
- c. Menjaga stabilitas keamanan, relasi dan ketertiban warga dengan warga lain di luar sukunya.

Dalam proses Hukum Adat, ada dua kegiatan yang saling berhubungan, yaitu proses hukum (*Hukum Adat*) dan proses ritual adat (*rekonsiliasi*). Proses hukum yaitu merupakan pengadilan adat untuk membicarakan secara kompromi tentang jalan keluar dari permasalahan/pelanggaran adat, dan proses ritual adat adalah proses berikutnya yaitu berupa tawar-menawar dengan menggunakan darah binatang (ayam atau babi) untuk menetralkan kembali ketidakharmonisan kosmos yang disebabkan oleh pelanggaran adat tadi.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat

non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat (Bahder Johan Nasution, 2008).

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto (Bambang Songgono, 1998), penelitian sosiologis adalah penelitian yang berbentuk studi empiris guna menemukan teori-teori tentang bagaimana hukum terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat. Fokus penelitian dalam kajian empiris adalah realitas sosial. Penelitian lapangan, yang sering dikenal sebagai penelitian empiris, bertujuan untuk secara mendalam mempelajari latar belakang kondisi terkini, serta interaksi sosial pada suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Abu Achmadi, Cholid & Narbukoi, 2008).

Penelitian empiris diterapkan untuk menganalisis hukum yang dipandang sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial yang selalu berinteraksi dan terhubung dalam aspek masyarakat (Bambang Waluyo, 2002). Dalam penelitian ini mengenai cara penyelesaian konflik memakai angkat hampahari (angkat saudara) yang ada di Desa Hurung Enep Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Mengetahui Hukum Adat Dayak**

Terdapat tiga prinsip utama dalam pelaksanaan hukum adat dayak, yaitu Pertama, menjaga keharmonisan antara manusia dengan roh nenek moyang serta dengan Sang Pencipta. Kedua, memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam komunitas. Ketiga, memelihara stabilitas keamanan, hubungan, dan ketertiban antara anggota suku dengan individu dari suku lain. (Kumpiady Widen: 2023). Dalam pelaksanaan Hukum Adat, terdapat dua aktivitas yang saling terkait, yaitu proses hukum (Hukum Adat) dan proses ritual adat (rekonsiliasi). Proses hukum berfungsi sebagai pengadilan adat yang membahas secara kompromi solusi dari masalah atau pelanggaran adat, sedangkan proses ritual adat merupakan langkah selanjutnya yang melibatkan tawar-menawar terkait permintaan dari damang atau mantir terkait apa saja yang dibutuhkan pada proses ritual adat tersebut. Didalam adat dayak dusun malang dimana adat itu sangat kuat, bisa terlihat dari ruang lingkup pengaturannya seperti orang lahir diatur oleh adat, Perwakawinan, sampai dengan kematianpun diatur oleh adat.

Ciri-ciri hukum adat meliputi sifatnya yang tidak tertulis dalam perundangan, yang sering disebut sebagai hukum tidak tertulis. Hukum ini tidak disusun secara sistematis dan oleh karena itu tidak mengalami proses kodifikasi. Hukum adat tidak dikumpulkan dalam bentuk kitab perundangan, serta tidak teratur dalam hal isi. Keputusan yang diambil tidak menggunakan konsideran sebagai pertimbangan, dan pasal-pasal aturannya juga tidak disusun

secara sistematis serta tidak dilengkapi dengan penjelasan. Memang dalam ketentuan hukum adat berlandaskan pada tradisi yang diakui dalam hukum adat, namun dalam proses penyelesaiannya, selalu ada ruang untuk inovasi dan penerimaan terhadap hal-hal baru. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan baru akan terus berkembang. (Hilman Hadikusumah, 2003 : 23).

## 2. Resolusi Konflik Berbasis Angkat Hampahari

Resolusi konflik berbasis angkat hampahari yang dilakukan oleh masyarakat desa hurung enep sebagai sarana cara penyelesaian persoalan yang komperatif efektif, angkat hampahari (angkat saudara) bahasa dari dayak dusun malang, dayak bakumpai, dayak ngaju, dan banyak lagi ada kesamaan penyebutan saudara itu hampahari, ketika ada konflik maka ditawarkan jalur hukum adat berupa berdamai, musyawarah mupakat, kalau masih tidak bisa baru bisa ke jalur hukum positif. Pada umumnya ketika ada pertikaian atau konflik dimana pihak-pihak yang bertikai terlibat dalam kompetisi atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, seringkali, hasil perjuangan adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu diamati dan ditelisik dalam masyarakat desa hurung enep, suku dayak dusun malang yang memakai resolusi konflik berbasis angkat hampahari, metode ini tidak cuma sampai penyelesaian dan mengakomodir kepentingan masing-masing pihak tetapi masuk kedalam merikat persaudaran antara pihak dan kedepan tidak ada lagi dendam dengan adanya angkat hampahari (angkat saudara).

Dengan kearifan lokal yang ada di desa hurung enep menyediakan adanya aspek kohesif berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis eksklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok. Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan tersebut adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar lagi. Resolusi konflik sebagai sarana cara penyelesaian persoalan yang secara komparatif efektif, di mana konflik dianggap sebagai isu bersama yang perlu diselesaikan secara kolaboratif. Proses resolusi konflik yang bersifat destruktif sering kali disamakan dengan proses kompetitif, di mana pihak-pihak yang berselisih terlibat dalam persaingan untuk menentukan pemenang dan pecundang, yang sering kali berujung pada kerugian bagi kedua belah pihak. Selain itu, proses resolusi konflik yang bersifat kooperatif dan konstruktif dipengaruhi oleh efek positif dari kerjasama.

Penerapan hukum positif sebagai sarana penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan oleh para penegak hukum sering kali terkesan memaksa (*overmacht*). Hal ini menyebabkan resolusi konflik melalui hukum positif menjadi bersifat artifisial dan sementara, meskipun tetap memiliki kekuatan hukum. Banyak kasus anarkisme atau perkelahian yang diselesaikan dengan pendekatan hukum positif justru berujung pada saling dendam. Sebaliknya, hukum

adat sebagai alternatif penyelesaian konflik lebih mengedepankan ajakan untuk berunding, dengan memanfaatkan kedekatan emosional dan kultural antara pihak-pihak yang terlibat.

Proses Renkonsiliasi dengan angkat hampahari (angkat saudara) penyelesaian berbagai kasus pelanggaran terhadap adat masyarakat setempat, dimana sebelum dilakukan hal tersebut ada proses hukum adat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dan beberapa tokoh adat. (Kumpiady Widen, 2023). Proses hukum bukanlah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi sebaliknya mencari titik temu persoalan atau kasus yang sedang dipecahkan itu. Proses selanjutnya adalah rekonsiliasi dengan pendamaian dengan melakukan Angkat Saudara hal ini dilakukan bila terjadi perselisihan diantara dua anak muda. Mereka sepakat dan berjanji untuk angkat saudara dan dikukuhkan melalui prosesi adat, bahwa mereka disaksikan oleh tuhan dan manusia menjadi saudara, semua amarah dendam dan benci hilang dengan sendirinya. Karena tidak mungkin dua orang bersaudara akan berkelahi atau berselisih.

### **3. Tahapan Angkat Hampahari (Saudara) Suku Dusun Malang**

Adapun Tahapan awal yang dilakukan berupa adanya itikad baik, hal ini tidak asing dalam Hukum Perdata terdapat kesamaan yakni pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, dimana sebelum membuat perjanjian harus ada kemauan yang baik bagi para pihak untuk berdamai, ketika berdamai maka ada sebuah kesepakatan tertulis atau berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh kedua pihak serta disaksikan damang/ mantir adat, berkas tersebut disimpan di kantor sekretariat kedadangan. Itikad baik sebagai pondasi awal supaya terjalin komunikasi yang intens. Dalam proses angkat hampahari tidak cuma antara individu saja yang setuju, tapi perlu juga dari damang/ mantir mendengarkan persetujuan dari kedua belah pihak, misalkan ada yang tidak setuju dari saudara yang mau angkat hampahari maka proses tersebut tidak bisa berjalan. Berdasarkan dari Damang Kecamatan Lahei Aryosi didalam ritual angkat hampahari sebagai berikut tahapan prosesnya :

- a. Damang / Mantir adat memegang kendali dalam memfasilitasi ritual, dan menetapkan apa saja permintaan dari pihak korban, dan hal tersebut dipertimbangan berdasarkan kemampuan ekonomi pihak penanggung.
- b. Pihak diminta mempersiapkan apa yang menjadi ketetapan oleh damang/ mantir, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kesepakatan bisa kedua belah pihak memenuhi apa saja yang diminta untuk ritual angkat hampahari, serta bisa juga memohon keringanan kepada pihak kedadangan setempat. Dalam proses ini biasanya untuk pelaksanaan ritual dilakukan di rumah pihak yang mau angkat hampahari dan hal tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- c. Menunjuk basir atau yang pemimpin ritual adat angkat hampahari, dimana basir ini orang yang pengalaman dan dikenal masyarakat sekitar bisa memimpin ritual tersebut, bahkan basir ini yang memberikan arahan kepada para pihak apa saja yang perlu dipersiapkan serta mengarahkan tata cara teknis pelaksanaan angkat hampahari.
- d. Menyiapkan beras ketan untuk dimasak, dan ditabur, terdapat warna seperti warna putih, merah, dan kuning. Filosofi warna beras walaupun berbeda-beda tetapi bisa rekat dalam persatuan. Serta untuk nasi ketan ini melambangkan keeratan dalam sebuah keluarga seperti contoh butirannya saling lengket satu sama lain kalau dimasak.
- e. Menyiapkan logam-logaman, hal ini dianggap lambang kekuatan walaupun dilempar takkan retak, begitu juga hubungan persaudaraan tak akan lekang oleh waktu.
- f. Mengumpulkan keluarga dan masyarakat sekitar yang menjadi saksi angkat hampahari, dan ketika proses berjalan dari keluarga memberikan nasehat-nasehat yang baik untuk kedua belah pihak.
- g. Pelaksanaan ritual angkat hampahari, dalam pelaksanaan ada “sumpah” yang sangat sakral karena terdapat penyaksian tuhan yang maha esa, leluhur, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kedua belah pihak berjanji akan menganggap satu sama lain sebagai saudara dan memiliki tanggung jawab seperti saudara pada umumnya.

#### **4. Sanksi - Sanksi Didalam Hukum Adat Dayak Dusun Malang**

Menurut penjelasan Soepomo, tindakan yang dapat diambil antara lain adalah Pertama, memberikan ganti rugi immaterial dalam berbagai bentuk, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dinodai. Kedua, melakukan pembayaran uang adat kepada pihak yang dirugikan, yang berupa benda sakti sebagai kompensasi atas kerugian spiritual. Ketiga, mengadakan selamatan untuk membersihkan masyarakat dari segala bentuk kotoran gaib. Keempat, melakukan penutupan malu melalui permintaan maaf. Kelima, menerapkan berbagai jenis hukuman fisik, termasuk hukuman mati. Keenam, melakukan pengasingan dari masyarakat serta menempatkan individu di luar sistem hukum yang berlaku. (Hilman Hadikusumah, 2003:25).

Dalam sanksi hukum adat dayak dusun malang menurut Aryosi sebagai damang Kecamatan Lahei (2024) menyebutkan sanksi-sanksinya sangat pariatif dimana ada perbedaan dengan sanks-sanksi adat pada umumnya di indonesia, adapun sanksi adat tersebut di bagi menjadi dua jenis yakni :

##### **a. Sanksi langsung**

Sanksi langsung identik ditetapkan oleh pihak kedamaian, ketika seseorang tidak menepati janji yang telah dibuat yang sebelumnya sudah berdamai, maka pihak yang ingkar akan dipanggil oleh damang/ mantir dan diberikan sanksi adat berupa denda yang

harus dibayar sesuai dengan keputusan dan pertimbangan pihak kedamaian, dalam sanksi tersebut ada tingkatannya adapun tingkatan dalam dusun malang yang dinamakan “lantak” levelnya sampai 200 tingkat, dimana satu tingkatan itu kalau di rupiahkan menjadi Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)

b. Sanksi tidak langsung

Sanksi tidak langsung identik diberikan oleh tuhan atau leluhur nenek moyang, ketika seseorang tidak menepati janji padahal sudah ada ritual membuat nasi ketan, maka nasi ketan seperti satu buah gunung itu diyakini masyarakat sekitar yang akan menghimpit roh seseorang yang ingkar dan tidak sampai 3 bulan akan meninggal dunia. Hal ini sangat kuat mistis dalam masyarakat suku dayak dusun malang.

### 5. Peran Lembaga Adat Dalam Degradasi Adat Istiadat Dayak Dusun Malang

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial yang memiliki peranan penting dalam pengendalian pola perilaku didalam masyarakat dengan pendekatan hukum adat. Menurut Soerjono Soekanto (Yesmil dan Adang, 2013:205), Pada dasarnya lembaga adat mempunyai beberapa fungsi, yaitu antara lain :

- a. Memberikan arahan kepada anggota masyarakat mengenai cara bertindak atau bersikap dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.
- b. Memelihara kesatuan dan integritas masyarakat yang bersangkutan.
- c. Menyediakan pedoman bagi masyarakat dalam membangun sistem pengendalian sosial, yaitu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perilaku anggotanya.

Peran Lembaga Adat yang senantiasa bersinergi dengan berbagai *Stake Holder* di Desa Hurung Enep sangat penting dalam menciptakan rasa damai baik secara fisik maupun spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa Ketua dan Pengurus Lembaga secara proaktif melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, sambil mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah komunitas.

Tantangan dimasa depan kalau sampai hilangnya kearifan dan tradisi lokal dapat meningkatkan potensi konflik dan anarkisme, karena masyarakat tidak memiliki filter budaya untuk mempertahankan kehormatan ikatan sosial mereka. (bdur Rozaki, 2004:3). Benturan sosial yang terjadi dalam masyarakat multietnis setelah periode otoritarian menghasilkan fenomena stres sosial, kepedihan, dan disintegrasi sosial, yang sering kali disertai dengan hilangnya berbagai aset material dan non-material.

Dengan adanya Lembaga Adat seperti Kedamaian dan Matir Adat diharapkan bisa menciptakan kedamaian dan ketertiban, sebagai berikut :

- a. Kedamaian merupakan suatu harmoni dalam kehidupan yang alami antara individu, di mana tidak terdapat perselisihan atau konflik. Hal ini juga dapat diartikan sebagai ketiadaan kekerasan dan penerapan sistem keadilan yang adil, baik dalam konteks pribadi, antar individu, maupun dalam sistem keadilan sosial politik yang bersifat lokal, menyeluruh, dan global. Berbagai faktor yang berpotensi mengganggu kedamaian meliputi ketidakamanan, kesenjangan sosial, penyalahgunaan otoritas dan kekuasaan, ketimpangan ekonomi, rasisme berbasis agama, serta radikalisasi. Lembaga adat memiliki peran penting dalam menciptakan rasa damai, baik secara lahiriah maupun batiniah, bagi masyarakat yang tinggal di Desa Hurung Enep.
- b. Ketertiban menurut Soedjono Dirjosisworo (2010), merupakan suatu kondisi yang terarah dan bebas, yang mengarah pada suasana ideal yang diinginkan oleh masyarakat sebagai tujuan hukum. Untuk menciptakan dan memelihara ketertiban di Desa Salurang, diperlukan kolaborasi dari semua pihak yang ada di desa tersebut. Ketertiban dapat terwujud melalui kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, lembaga juga memiliki peran penting dalam menyampaikan peraturan dan norma melalui pendekatan adat dan budaya yang ada di Desa Hurung Enep, yang kehidupannya mencerminkan harmoni yang baik dan menciptakan rasa damai secara lahiriah.

### **Kesimpulan**

Hukum adat Dayak, khususnya pada suku Dayak Dusun Malang, berpegang pada tiga prinsip utama yakni menjaga keharmonisan antara manusia, roh nenek moyang, dan Sang Pencipta, memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban dalam komunitas; serta memelihara hubungan antar anggota suku dan individu dari suku lain. Proses hukum adat ini terdiri dari dua bagian penting: proses hukum adat yang berfungsi seperti pengadilan adat, dan proses ritual adat yang mengarah pada rekonsiliasi dan perdamaian. Adat ini mengatur hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Hukum adat ini bersifat tidak tertulis, tidak terkodifikasi, dan berkembang seiring dengan inovasi yang diterima oleh masyarakat.

Di Desa Hurung Enep, suku Dayak Dusun Malang menggunakan sistem angkat hampahari (angkat saudara) untuk menyelesaikan konflik. Ini merupakan pendekatan kooperatif yang lebih mengutamakan perdamaian dan pemulihan hubungan emosional antara pihak yang berselisih, berbanding dengan proses hukum positif yang dapat menimbulkan ketegangan dan dendam. Angkat hampahari tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mengikat kedua pihak sebagai saudara, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan. Proses ini mengedepankan kekeluargaan, mengatasi perbedaan agama

dan kepercayaan, serta menjembatani kepentingan yang berbeda untuk menciptakan harmoni sosial.

Tahapan pelaksanaan angkat hampahari dimulai dengan itikad baik dari kedua pihak yang berselisih untuk berdamai, serupa dengan konsep perjanjian dalam hukum perdata dimana kedua belah pihak berjanji secara tertulis disaksikan pihak kedamaian. Kemudian, Damang atau Mantir adat mengatur proses, termasuk meminta apa yang diperlukan untuk ritual berdasarkan kemampuan pihak yang bersalah. Ritual ini dipimpin oleh seorang Basir (pemimpin ritual), yang akan mengarahkan persiapan simbolis seperti nasi ketan (melambangkan persatuan) dan logam (melambangkan kekuatan). Setelah upacara, kedua pihak mengucapkan sumpah di hadapan keluarga dan masyarakat, menganggap satu sama lain sebagai saudara yang tidak akan berkelahi lagi.

Sanksi dalam hukum adat Dayak Dusun Malang terbagi menjadi dua jenis yakni (1) Sanksi Langsung dikenakan oleh pihak kedamaian jika seseorang melanggar kesepakatan. bentuk sanksinya adalah denda adat yang dihitung berdasarkan tingkatan tertentu. (2) Sanksi Tidak Langsung Ini berhubungan dengan hukuman spiritual yang berasal dari Tuhan dan leluhur, seperti keyakinan bahwa pelanggaran terhadap janji dalam ritual angkat hampahari akan mendatangkan malapetaka dalam waktu kurang dari tiga bulan seperti kematian.

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban di masyarakat. Lembaga adat memberikan arah kepada masyarakat tentang cara bertindak sesuai dengan adat, menjaga kesatuan dan integritas komunitas, serta menyusun sistem pengendalian sosial yang mengawasi perilaku anggota masyarakat. Dalam konteks Desa Hurung Enep, lembaga adat berperan aktif dalam menciptakan kedamaian dan ketertiban melalui pendekatan adat yang melibatkan semua pihak. Peran ini menjadi semakin penting di tengah tantangan degradasi adat istiadat dan potensi konflik yang lebih besar akibat hilangnya kearifan lokal. Tanpa lembaga adat yang kuat, potensi disintegrasi sosial dan konflik akan meningkat, terutama di masyarakat multietnis yang rawan stres sosial dan perpecahan.

## Ucapan Terimakasih

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan motivasi dan masukan dalam penulisan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan oleh karena itu masukan dan saran sangat diharapkan ke depannya sebagai penyempurnaan.

## Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan :  
UU 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 1847 Tentang *burgerlijk wetboek voor Indonesie* /KUHPerduta

**Buku :**

- Abu Achmadi, Cholid Narbukoi, (2008) *Metode Penelitian*, Jakarta Bumi Aksara, h. 46
- Bambang Songgono (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, h. 42
- Bambang Waluyo (2002) *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta Sinar Grafika, h. 43.

**Jurnal :**

- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), 227-246.
- Christian, A. S., Wingkolatin, W., & Azmi, M. (2021). Migrasi Suku Dayak Ngaju Dusun Malang dari Juju Lama ke Juju Baru. *Yupa: Historical Studies Journal*, 5(1), 1-7.
- Eka, N. (2022). Peran IAHN-TP Palangka Raya Dalam Melestarikan Identitas Kultural Penganut Hindu Kaharingan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 68-78.
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Jati, W. R. (2013). Kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 393-416.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Jurnal AlMaqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(2), 1-14.
- Widen, K. (2023). Orang dayak dan kebudayaannya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 12(2), 207-218.